

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warga negara dari segala ketidaknyamanan warga negaranya. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang tercantum dalam Alinea 4 (empat) UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi di seluruh aspek lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun telah menggerogoti hasil pembangunan yang telah dicapai karena korupsi telah banyak menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.¹

Korupsi adalah suatu alat pemenuhan kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, dalam konferensi PBB Ke-10 (A/CONF.187/9) dinyatakan bahwa kelompok penjahat terorganisasi yang melakukan korupsi, kemungkinan dalam bentuk pemerasan, penyuapan atau sumbangan secara ilegal terhadap kampanye politik supaya mendapatkan pembagian keuntungan terhadap pasar tertentu.²

¹ Alamando Jefri Teguh Manurung, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, dalam : [http : //hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/371_JURNAL-ALMANDO.pdf](http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/371_JURNAL-ALMANDO.pdf) . Diunduh pada tanggal 3/2/2015, pukul 20:30 WIB.

² M. Arief Amrullah, 2003, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Banyu Media Publishing, hal 71.

Tindak pidana korupsi biasanya merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih. Dalam praktiknya, korupsi yang telah sedemikian rupa tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan korupsi ini sulit diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah adanya pidana pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.³

³ Alamando Jefri Teguh Manurung, dkk, *Op.Cit*

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data tentang kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi selama semester I tahun 2014. Ditemukan sebanyak Rp 3,7 triliun uang negara hilang karena dikorupsi oleh pejabat mulai dari pusat hingga daerah. Korupsi yang terjadi di daerah juga tidak kalah mengkhawatirkan. Sebab, dari 308 kasus yang terjadi pada semester I tahun 2014, instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah pemerintah daerah (pemda) yakni sebanyak 97 kasus.⁴ Sedangkan nominal uang yang berhasil dikembalikan KPK kepada negara pada tahun 2013 sebesar Rp 1,196 Trilyun. "Pengembalian PNBPNP dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 1,196 Trilyun."⁵

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan negara dapat memperoleh pengembalian uang.⁶

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban membayar sejumlah uang yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dengan melakukan perbuatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dan masyarakat karena kesalahannya tersebut. Dalam hal terpidana tidak

⁴Joko Sadewo, *Kerugian Negara Akibat Korupsi*, dalam: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/17/nafz0b-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-37-triliun>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015, jam 16.30 WIB.

⁵ Andyala Waluyo, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir*, <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015, jam 17.15 WIB.

⁶ Alamando Jefri Teguh Manurung, dkk, *Op.Cit.*

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.⁷

Dari uraian di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS MENGENAI UANG PENGGANTI DAN KEHARUSAN MEMBAYAR DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada masalah pidana penggantian uang dalam kasus tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 34 huruf C Undang-undang No. 3 Tahun 1971.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah terurai di atas, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi?

⁷ Ismansyah, 2007, *Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Demokrasi Vol. VI No. 2, hal 44.

- b. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik.
2. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam perspektif yuridis.
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2015/PN. SMG.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kejaksaan untuk mengembalikan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Digunakan sebagai sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitannya dengan tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait yang ingin mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dan keharusan membayar uang pengganti.

D. Kerangka Pemikiran

Tidak ada ujung penyelesaiannya jika berbicara tentang korupsi. Selalu muncul kasus-kasus baru sebelum kasus yang lama terselesaikan. Korupsi pada umumnya merupakan bentuk dari kejahatan yang terorganisir dan terstruktur, dimana para pelakunya merupakan orang-orang yang memiliki jabatan serta berperan penting dalam suatu organisasi maupun dalam pemerintahan.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸ Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu

⁸ Andi Hamzah, 2004, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 4.

sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.⁹ Pada intinya korupsi merupakan perbuatan yang tidak bermoral, karena Seseorang dapat memperkaya diri dengan memanfaatkan jabatan yang mereka miliki dengan jalan mengambil hak yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan negara.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 ditentukan ancaman minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara pengganti bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.¹⁰ Sanksi Pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana pembayaran uang pengganti mulai diatur dalam Pasal 34 huruf C Undang-undang No 3 Tahun 1971, yang berbunyi : “*Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi*”. Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah

⁹ *Ibid.* hal 4.

¹⁰ Supanto, 2011, *Meneguhkan Generasi Anti Korupsi Guna Penguatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Korupsi*, Makalah Seminar, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 9-10.

terjadi dianggap tidak pernah terjadi.¹¹ Namun dalam hal ini pembayaran uang pengganti tersebut tidak menghilangkan ataupun menghapuskan pidana pokoknya. Maka dari itu pidana penjara bagi terpidana korupsi tetap dijalankan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, *sistematika*, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹²

Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka *diperlukan* metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini mendekati masalah dari perspektif peraturan hukum yang berlaku dan praktik hukum di masyarakat. Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yuridis yang mengatur mengenai tindakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi dan keharusan membayar uang pengganti.

¹¹ Ismansyah, *Op.Cit*, hal 44-45.

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif,¹³ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dan keharusannya membayar uang pengganti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah sering memeriksa dan mengadili kasus korupsi.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu keterangan/data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku dan pandangan masyarakat melalui penelitian lapangan.¹⁴ Sumber data primer ini adalah aparat penegak hukum yang menangani praktik penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dan yang memidana terpidana membayar uang pengganti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kepustakaan berupa sejumlah keterangan/fakta berupa buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, arsip-arsip,

¹³ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam Buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 12.

atau bahan lainnya yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi dan yang memidana terpidana membayar uang pengganti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.¹⁵ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer berupa data atau keterangan dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Wawancara akan dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surakarta, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, dan Pejabat terkait di lingkup Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Studi Pustaka

Penulis dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan produk permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.57

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif.¹⁶

Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁷ Adapun pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah logika berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari data khusus tentang ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi melalui metode yang dijelaskan dari hal yang khusus kepada hal yang umum.

F. Sistematika Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh para pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian sistematikanya akan penulis sajikan dalam empat bab.

Dalam bab I pendahuluan ini mencantumkan tentang latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka menjadi judul bab II yang di dalamnya mencantumkan tentang tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana yang mencakup pengertian hukum pidana, subyek hukum pidana, pengertian tindak pidana, dan subyek tindak pidana. Tinjauan umum tentang

¹⁶ Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk nonangka lain, dalam Buku M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.133.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 32.

tindak pidana korupsi yang mencakup pengertian korupsi, sejarah korupsi, jenis-jenis korupsi, unsur-unsur korupsi, penyelesaian tindak pidana korupsi. Tinjauan umum tentang uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, mencakup pengertian uang ganti, pelaksanaan penggantian uang dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas proses penyelesaian dan penegakan hukum yang ditinjau menurut ketentuan perundang-undangan dan mengkaji secara yuridis empiris mengenai uang pengganti dan keharusan membayar dalam kasus tindak pidana korupsi.

Bab IV sebagai penutup diisi dengan kesimpulan dan saran.